

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Krisis keuangan global sudah mencapai kondisi terburuk pada tahun 2008 dan 2009 sehingga sudah mulai terdapat pemulihan ekonomi dunia yang berdampak positif juga bagi Indonesia. Stabilitas ekonomi makro pada tahun 2010 akan terjaga baik dan ada pertumbuhan ekonomi namun masih pelan, sektor perdagangan akan mulai pulih pada tahun 2010 setelah pada 2008 dan 2009 mengalami pertumbuhan negatif terutama ekspor. Sektor industri dan investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi juga mulai membaik namun belum sesuai harapan. Pada tahun 2009 pertumbuhan industri hanya mencapai 1,4 persen dan investasi hanya 3,4 persen. Angka itu menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah dari angka pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 4,0 hingga 4,5 persen pada 2009.

Agus (2009:2) menyatakan bahwa naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Agar mampu bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber

penerimaan negara hanya akan menjadi masalah dikemudian hari, potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri akan semakin dikurangi.

Rochmat Soemitro, (2010:3), mendefinisikan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Chandra Dion Sidabariba (2008:45), mengemukakan bahwa Penerimaan negara yang berasal dari pajak tidak menimbulkan resiko, melainkan memberikan keuntungan karena pungutan pajak ini nantinya digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Fungsi pajak itu sendiri adalah untuk sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (fungsi *budgeter*) juga digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi *regulerent*).

Sophar dalam Ensiklopedia Perpajakan (1997: 582), mengemukakan bahwa reformasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. Mulai tahun 1983 dibentuk:

1. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan.

Undang-undang tersebut sekarang telah mengalami amandemen hingga tiga kali menjadi UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan mendasar pada undang-undang perpajakan adalah sistem pemungutan pajak yang semula *official assesment system*, artinya pihak fiskus (pemungut pajak) yang memungut, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang Wajib Pajak setiap tahunnya menjadi *self assesment system*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang mengharuskan Wajib Pajak memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang setiap tahunnya sehingga tidak perlu menunggu surat pemberitahuan dari kantor pajak.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak: SE-06/PJ.9/2001 yang menerangkan bahwa upaya optimalisasi penerimaan pajak dapat dilakukan dengan cara: 1) Ekstensifikasi pajak yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak; 2) Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi secara khusus ditujukan untuk menggali potensi pajak secara optimal, efektif dan efisien serta dapat menghasilkan penerimaan pajak yang maksimal

Penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan penting dalam menunjang penyelenggaraan negara dari tahun ke tahun. Perkembangan

jumlah APBN selama tahun 2005 sampai dengan 2008 sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.1, terlihat jelas bahwa penerimaan negara dari sektor pajak memberi kontribusi yang signifikan terhadap APBN.

Tabel 1.1
Perkembangan APBN dan Penerimaan Pajak
(Trilyunan Rupiah)

Tahun	APBN	Penerimaan Pajak **)	% Penerimaan Pajak dalam APBN	
2005	542,40	347,03	63,98	APBN 2005
2006	699,10	425,05	60,80	APBN 2006
2007	684,47	489,89	71,57	APBN 2007
2008	895,00	609,20	75,76	APBN 2008

****)** Data APBN dan realisasi penerimaan pajak Tahun 2005-2008

Sumber: Diolah dari: <http://www.djapk.depkeu.go.id/apbn.asp>.

Menurut Fahmi Radhi dari Universitas Gajah Mada sebagaimana dipetik AntaraNews.com (21/10) Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan pemerintah tetap konsisten menggali sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan dari dalam negeri. Kontribusi pajak yang mengalami peningkatan pada penerimaan negara tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2 peranan penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Peranan Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Dalam Negri

Tahun	Penerimaan Pajak DJP	Penerimaan dalam Negri	Peran DJP
	(Triliun rupiah)	(Triliun rupiah)	
2000	97,6	205,33	47,50%
2001	158,58	300,3	52,80%
2002	176,32	298,53	59,10%
2003	204,66	340,93	60,00%
2004	238,96	403,1	59,30%
2005	298,34	493,92	60,40%
2006	358,05	636,15	56,30%
2007	426,23	704,84	60,50%
2008	571,1	979,52	58,30%

Sumber: Annual Report Direktorat Jendral Pajak 2009

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 realisasi penerimaan pajak selama lima tahun terakhir, setiap tahunnya selalu mengalami pertumbuhan lebih dari 18,0 % kecuali tahun 2009. Tahun 2005 sebesar 21,90 %, tahun 2006 sebesar 19,56 %, tahun 2007 sebesar 21,39 %, tahun 2008 sebesar 29,27 %, dan tahun 2009 sebesar 4,38 %. (Siaran pers Direktorat Jendral Pajak: 2009). Pertumbuhan penerimaan pajak merupakan upaya perbaikan oleh pemerintah dengan adanya reformasi perpajakan. Penerapan sistem perpajakan secara berkelanjutan.

Sopha dalam Ensiklopedia Perpajakan (1997: 582), Modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak merupakan wujud dari reformasi perpajakan. Penerapan sistem perpajakan modern dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak, penerapan sistem tersebut mencakup aspek-aspek secara umum sebagai berikut: Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja kantor pelayanan pajak, perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, *business process* dan fasilitas pelayanan yang

memanfaatkan teknologi informasi, kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparat pajak yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Reformasi perpajakan yang berbuah Realisasi Penerimaan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1 yang mengalami fluktuatif penerimaan disetiap KPP Pratama, akan tetapi secara keseluruhan mengalami peningkatan. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1.





Berdasarkan Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan dilihat dari rata-rata penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat dari 16 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu KPP Pratama Sukabumi, KPP Pratama Cianjur, KPP Pratama Purwakarta, KPP Pratama Cimahi, KPP Pratama Bandung Tegalega, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Karees, KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, KPP Pratama Bandung Madya, KPP Pratama Tasikmalaya, KPP Pratama Garut, KPP Pratama Ciamis, KPP Pratama Majalaya, KPP Pratama Soreang, KPP Pratama Sumedang disetiap tahunnya. Meskipun terjadi fluktuatif penerimaan pajak disetiap KPP Pratama setiap tahun akan tetapi dapat dilihat dari rata-rata penerimaan pajak secara keseluruhan terjadi peningkatan yang sangat signifikan untuk menambah kas negara. Terhitung pada tahun 2007 sebesar 7,697,187,590,442 mengalami peningkatan menjadi 9,411,473,908,097, pada tahun 2008 kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2009 sebesar 10,435,951,471,117 dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 11,483,468,844,580. Dengan adanya modernisasi perpajakan disetiap KPP menghasilkan keuntungan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini negara untuk Anggaran Belanja Negara (APBN) dan lain-lain.

Kondisi yang menjadi dasar Direktorat Jendral Pajak melakukan modernisasi pajak/ perpajakan, masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya ditingkat KPP Pratama, khususnya

KPP Pratama Cimahi hal ini tidak berbanding lurus dengan keadaan jumlah wajib pajak dari tahun 2005 s/d 2009 yang mengalami peningkatan jumlah wajib pajak. Dapat di lihat pada Tabel 1.4 rekapitulasi jumlah wajib pajak tahun 2005 s/d 2009 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Tahun 2005 s/d 2009
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

No	Jenis Wajib Pajak	Tahun Pajak				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	SPT Tahunan PPh badan	1.675	1.856	1.897	2.175	2.565
2	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	5.326	5.430	8.935	40.438	45.595
Jumlah		7.001	7.286	10.832	42.613	48.160

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi 2011

Berdasarkan Tabel 1.4 rekapitulasi jumlah wajib pajak tahun 2005 s/d 2009 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak dari tahun 2005 s/d 2009 mengalami peningkatan yang sangat signifikan seperti SPT tahunan PPh badan yang terus bertambah jumlah wajib pajaknya dari 1.675 wajib pajak pada tahun 2005 menjadi 2.565 pada tahun 2009. Begitu pula dengan SPT tahunan PPh orang pribadi yang terus bertambah jumlah wajib pajaknya dari 5.326 wajib pajak pada tahun 2005 meningkat drastis menjadi 45.595 wajib pajak pada tahun 2009. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2007, terjadi peraturan baru bahwa semua pegawai kantor atau perusahaan harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Oleh karena itu pada tahun tersebut jumlah wajib pajak meningkat menunjukkan bahwa SPT tahunan PPh badan dan SPT tahunan PPh orang pribadi mengalami peningkatan yang terus bertambah jumlah wajib pajaknya akan tetapi mengalami fluktuatif dalam penerimaan pajaknya. Hal ini tercermin dari kondisi menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak yang menyampaikan


SPT kepada KPP Pratama merupakan salah satu indikator Kepatuhan Wajib Pajak. Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.5 tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan 2005 s/d 2009 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi :

Tabel 1.5
Rekapitulasi Penerimaan SPT Tahunan (Wajib Pajak Patuh)
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

No	Jenis SPT	Tahun Pajak				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	SPT Tahunan PPH Badan	1.217	1.356	1.524	1.769	1.195
2	SPT Tahunan PPH Orang Pribadi	4.846	5.271	8.717	33.250	36.306
JUMLAH		6.063	6.627	10.241	35.019	37.501

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi 2011

Berdasarkan Tabel 1.5 rekapitulasi penerimaan SPT tahunan KPP Pratama Cimahi menunjukkan bahwa pada tahun 2005 s/d 2007 mengalami peningkatan yang relatif kecil, akan tetapi pada tahun 2008 untuk SPT tahunan pph orang pribadi mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 8,717 menjadi 33,250. karena pada tahun tersebut, terjadi peraturan baru bahwa semua pegawai kantor atau perusahaan harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Oleh karena itu pada tahun tersebut jumlah wajib pajak meningkat tetapi tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah dibandingkan tahun sebelumnya karena dilihat juga dari jumlah wajib pajak yang meningkat. Pada tahun 2009 banyak wajib pajak yang tidak mengetahui kewajiban mempunyai NPWP sehingga data wajib pajak meningkat tetapi tingkat kepatuhan penyerahan SPT masih rendah. Terlihat dari pemasukan SPT tahunan pph badan dari 1,769 menjadi 1,195. Sebagaimana yang tersaji pada Gambar 1.1 rekapitulasi penerimaan SPT tahunan kantor pelayanan pajak pratama Cimahi.



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi 2011
Gambar 1.1

**Rekapitulasi Penerimaan SPT Tahunan
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi**

Kondisi yang terjadi pada KPP Pratama Cimahi mengalami fluktuatif penerimaan pajaknya. Hal ini disebabkan karena masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilannya. Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.6 rekapitulasi wajib pajak yang tidak patuh dalam penyampaian SPT tahunan 2005 s/d 2009 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. Sebagai berikut:

Tabel 1.6
**Rekapitulasi Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi**

No	Jenis SPT	Tahun Pajak				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	SPT Tahunan PPH Badan	458	500	373	406	1.370
2	SPT Tahunan PPH Orang Pribadi	480	159	218	7.188	9.289
JUMLAH		938	659	591	7.594	10.659

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi 2011

Berdasarkan Tabel 1.6 rekapitulasi wajib pajak yang tidak patuh dalam penyampaian SPT tahunan 2005 s/d 2009 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. menunjukkan bahwa pada tahun 2005 s/d 2006 mengalami peningkatan ketidak patuhan wajib pajak yang relatif kecil untuk SPT PPh badan, akan tetapi pada tahun 2007 s/d 2008 untuk SPT tahunan pph badan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 373 wajib pajak menjadi 406 wajib pajak yang tidak patuh. karena pada tahun tersebut, terjadi peraturan baru bahwa semua pegawai kantor atau perusahaan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Oleh karena itu pada tahun tersebut jumlah wajib pajak meningkat tetapi tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah dibandingkan tahun sebelumnya karena dilihat juga dari jumlah wajib pajak yang meningkat.


Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa kriteria wajib pajak patuh :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba fiskal.”

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, pada prinsipnya kriteria wajib pajak patuh adalah patuh dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman

karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Tahun 2009 banyak wajib pajak yang tidak mengetahui kewajiban mempunyai NPWP sehingga data wajib pajak meningkat disertai dengan tingkat ketidak patuhan penyerahan SPT yang masih tinggi. Terlihat dari data SPT tahunan pph badan dari 406 menjadi 1.370 wajib pajak yang tidak patuh dan masalah juga dialami oleh SPT tahunan orang pribadi dari 7.188 menjadi 9289 wajib pajak yang tidak patuh. Sebagaimana yang tersaji pada gambar 1.2 wajib pajak yang tidak patuh dalam penyampaian SPT tahunan 2005 s/d 2009 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. sebagai berikut:



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi 2011

Gambar 1.2

Rekapitulasi Wajib Pajak Yang Tidak menyampaikan SPT Tahunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Gambar 1.2 menunjukkan betapa kurangnya eksistensi pegawai pajak dalam merangkul masyarakat atau badan perusahaan khususnya yang sudah memenuhi kewajiban membayar pajaknya, terlihat dari tahun ketahun mengalami

peningkatan ketidak patuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT pajaknya kepada kantor pelayanan pajak pratama cimahi.

Agus (2009:34) mengemukakan bahwa berdasarkan masalah menunjukkan kinerja kantor pelayanan pajak pratama cimahi dalam mendorong kepatuhan wajib pajak masih rendah, hal ini kemungkinan adalah pengabaian terhadap konsekuensi *system self assessment* yang harus dibarengi oleh fungsi *edukatif* penyuluhan dari pihak fiskus. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan *akuntabel*, dengan memanfaatkan sitem informasi teknologi yang handal dan terkini sehingga akan muncul kepercayaan antara fiskus dengan wajib pajak.

Fenomena masalah yang sering dihadapi oleh wajib pajak menurut Agus (2009:34) adalah ketidakpatuhan wajib pajak tentang bagaimana caranya untuk membayar pajak dengan benar, membayar pajak tepat waktu dan ketentuan yang berlaku di dalam melaksanakan tugas wajib pajak seperti pengisian surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga kepatuhan wajib pajak akan diabaikan oleh wajib pajak padahal itu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagai warga negara yang baik. Kurangnya sosialisasi juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan.

Chandra Dion Sidabariba (2008:45) fungsi surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak, pajak penghasilan Penjelasan - UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal

3 (1) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak. b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, c. Harta dan kewajiban, dan atau, d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pardiat (2009:32) Pelaksanaan pemungutan pajak terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, sebagai berikut: 1). Masyarakat (*Pasif*) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain: Perkembangan intelektual dan moral masyarakat, Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 2). Perlawanan Aktif, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. bentuknya antara lain: a). *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. b). *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Oleh karena itu sudah menjadi tugas *Account Reprensentative* (AR) harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal terhadap wajib pajak yang dibinanya sehingga wajib pajak akan patuh dan memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik selaku warga negara yang taat pajak.

Munculnya *Account Representative* (AR) di kantor pelayanan pajak dengan sistem administrasi modern sesuai dengan keputusan menteri keuangan no 98/KMK.01/2006, bahwa: pada kantor pelayanan pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern, telah ditetapkan adanya *Account Representative* (AR) yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/ himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak, dan dalam rangka meningkatkan citra serta efektivitas *Account Representative* (AR) sebagai gugus depan organisasi Direktorat Jendral Pajak, dipandang perlu untuk merumuskan tugas, tanggung jawab, syarat dan jumlah *Account Representative* (AR) pada kantor pelayanan yang telah mengimplementasikan organisasi modern.

Pengertian *Account Representative* (AR) dilingkungan Direktorat Jendral Pajak adalah pegawai Direktorat Jendral Pajak yang diberi kepercayaan, wewenang, tanggung jawab, untuk memberikan pelayanan dan pengawasan secara langsung kepada wajib pajak tertentu (DPJ Departemen Keuangan RI, 2008:1). Sementra sesuai dengan keputusan menteri keuangan no 98/KMK.01/2006, pengertian *Account Representative* (AR) adalah pegawai yang diangkat pada setiap seksi pengawasan dan konsultasi dikantor pelayanan paajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern.

Adapun *Account representative* (AR) yang tersedia dilingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama cimahi dapat dilihat dari Tabel 1.7 *Account Representative* (AR) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi sebagai berikut:

Tabel 1.7
Account Representative (AR)
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Nama Waskon	Jumlah Account Representative (AR) 2009
Waskon 1	5
Waskon 2	5
Waskon 3	6
Waskon 4	5
JUMLAH	21

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi 2011

Berdasarkan Tabel 1.6 *Account Representative (AR)* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi menunjukkan bahwa jumlah *Account Representative (AR)* yang tersedia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu waskon 1 berjumlah 5 orang, waskon2 berjumlah 5 orang, waskon 3 berjumlah 6 orang, waskon 4 berjumlah 5 orang.

Tersedianya *Account Representative (AR)* menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia : [98/Kmk.01/2006](#) dijadikan sebagai ujung tombak pelayanan dan perantara Direktorat Jendral Pajak dengan wajib pajak yang mengemban tugas melayani setiap wajib pajak. Adapun dibentuknya *Account Representative (AR)* adalah untuk mengetahui segala tingkah laku ruang lingkup bisnis dan segala sesuatu yg berkaitan dengan hak dan kewajiban pajak yang diawasi (*knowing your taxpayer*). Dengan kata lain *Account Representative (AR)* mempunyai peran yg sangat besar dalam proses pelayanan dan pengawasan secara langsung terhadap wajib pajak untuk dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Kantor Pelayanan pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPPPMB), indikator dari *Account Representative* (AR) adalah sebagai berikut:

- a) Bimbingan
- b) Pelayanan
- c) Konsultasi
- d) Edukasi
- e) Kode Etik

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia : [98/Kmk.01/2006](#)

Tanggung jawab seorang *Account Representative* (AR) adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak
- b) Memberikan penyuluhan tentang kebijakan perpajakan yang berlaku.
- c) Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya.
- d) Melakukan pengawasan formal dan material Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya.
- e) Mencari, mengumpulkan dan merekam data dan informasi yang diperoleh kedalam system informasi perpajakan.
- f) Melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kegiatan yang tercantum pada menu pengawasan alur kerja.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia : [98/Kmk.01/2006](#)

Prosedur-prosedur yang dilakukan *Account Representative* (AR) dalam pengawasan kepada Wajib Pajak

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak melalui system informasi perpajakan dan menindaklanjuti dengan penerbitan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak (STP) apabila

terdapat kewajiban formal yang tidak atau belum dipenuhi oleh Wajib Pajak

- 2) Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan material Wajib Pajak dan menindaklanjutinya dengan mengusulkan secara tertulis kepada Kepala Kantor dengan tembusan Kepala Seksi Pemeriksaan agar dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tersebut tidak atau belum memenuhi kewajiban material
- 3) Mencari, mengumpulkan dan mengintegrasikan data atau informasi eksternal yang bersumber dari instansi terkait, antara lain Pemerintah Daerah, Direktorat Jendral Bea Cukai, PLN, Telkom, Deperindag, Bapenam, Pasar Bursa dan Media Massa
- 4) Mengetahui ruang lingkup usaha Wajib Pajak secara menyeluruh dan meliputi:
 - a) Kegiatan usaha utama Wajib Pajak
 - b) Kegiatan usaha tambahan Wajib Pajak jika ada
 - c) Mengetahui kelompok usaha yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak
 - d) Debitur dan kreditur dari Wajib Pajak
 - e) Pemasok dan pelanggan utama dari usaha Wajib Pajak

Prastowo, Yustinus (2010:67) Hubungan *Account Representative* (AR) dengan wajib pajak sebagai mitra kerja yang saling menguntungkan. Seorang wajib pajak didampingi oleh seorang *Account Representative* (AR). *Account Representative* (AR) memberikan pelayanan secara profesional dengan

mempermudah wajib pajak mengetahui aturan serta memberi bimbingan langsung terkait kewajiban perpajakannya sekaligus mengawasi apabila ada kewajiban pajak yg belum terpenuhi. Hal ini akan membantu wajib pajak terhindar dari sanksi dan kebingungan terkait masalah pajak, sehingga wajib pajak akan merasa bahwa urusan perpajakan bukanlah perkara sulit.

Kepatuhan wajib pajak dihubungkan dengan pajak, maka kepatuhan pajak dapat digambarkan sebagai derajat tingkat yang mana wajib pajak mematuhi atau gagal untuk mematuhi ketentuan peraturan pajak dinegaranya. Oleh karena itu, untuk melihat derajat tingkat yang mana wajib pajak mematuhi ketentuan pajak, maka menurut Norman D. Nowak (dalam Moh. Zain, 2004:45) dapat dilihat dari pemenuhan kewajiban perpajakan melalui:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap, jelas dan melaporkan tepat pada waktunya.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak terutang dan melaporkan SPT tepat pada waktunya.

Oleh karena itu, pengaruh pelayanan dan pengawasan yang diberikan oleh *Account Representative (AR)* dalam mengawasi (*Analizing*) kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu alat untuk membantu penerimaan pajak.

Kurnia Siti, Rahayu (2010:64) *Account Representative (AR)* harus mampu menggalakan kewajibannya mengawasi secara langsung wajib pajaknya

sehingga peranannya sebagai *laison officer* perpajakan dapat tepat sasaran yang pada akhirnya di harapkan pembayaran pajak tidak dianggap sebagai beban dan kewajiban oleh wajib pajak melainkan sebagai hak kenegaraan setiap warga negara, sehingga potensi penerimaan pajak akan meningkat dari tahun ketahun.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Pengaruh Pengawasan yang Dilaksanakan *Account Representative* (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh)" (Survei terhadap Wajib Pajak Badan Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi).**

1.2 Identifikasi Masalah

Fenomena masalah yang sering dihadapi oleh wajib pajak adalah ketidakmengertian wajib pajak tentang bagaimana caranya untuk membayar pajak, digunakan untuk apa saja pajak tersebut dan ketentuan yang berlaku di dalam melaksanakan tugas wajib pajak seperti pengisian surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sehingga kepatuhan wajib pajak akan dibanakan oleh wajib pajak padahal itu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagai warga Negara yang baik.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka yang menjadi tema sentral dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Tugas Account Representative (AR) harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal terhadap wajib pajak yang dibinanya sehingga wajib pajak akan patuh dan memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik selaku warga negara yang taat pajak. Tersedianya *Account Representative* (AR) dijadikan sebagai ujung tombak pelayanan dan perantara antara Direktorat Jendral Pajak dengan wajib pajak yang mengemban tugas melayani setiap wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT yang diharapkan dalam *self assessment system* adalah kepatuhan yang bersifat sukarela dan bukan kepatuhan yang bersifat dipaksakan. Sedangkan dari sisi fiskus, kepatuhan dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan perpajakan dapat diukur dari hasil koreksi terhadap pelaporan pajak terutang oleh Wajib Pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pengawasan *Account Representative* (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi?

2. Bagaimana gambaran kepatuhan Wajib Pajak badan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi?
3. Bagaimana pengaruh pengawasan yang dilaksanakan *Account Representative* (AR) terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan data dan informasi yang berhubungan dengan hubungan pengawasan yang dilaksanakan *Account Representative* (AR) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tujuan untuk memperoleh temuan mengenai :

1. Untuk mengetahui gambaran analisis pengawasan *Account Representative* (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi?
2. Untuk mengetahui gambaran kepatuhan wajib pajak badan dalam mengisi Surat Pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi?
3. Untuk mengetahui pengaruh analisis pengawasan yang dilaksanakan *Account Representative* (AR) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi?

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktisi sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya serta dapat memberikan wawasan tambahan mengenai analisis pengawasan yang dilaksanakan *Account Representative* (AR) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).

2. Bagi KPP Pratama Cimahi

Sebagai informasi dan bahan evaluasi bagi pihak fiskus secara umum dan khususnya bagi KPP Pratama Cimahi dalam pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan *Account Representative* (AR) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dalam menjaga ekstensifikasi wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

Hal ini untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak dan untuk lebih meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak yang telah memenuhi syarat dan membantu wajib pajak mengisi surat pemberitahuan (SPT) dalam menjaga ekstensifikasi wajib pajak.